

ABSTRAK

PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU PENCURIAN KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH LANSIA

(Analisis Putusan Nomor: 772/Pid.Sus/2018/PN STB)

Septika Sofiana Safril*

Karolina Sitepu, SH., M.H., Ph.D**

Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH**

Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit diatur dalam Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan : Setiap Orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah Masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan Maksud Untuk Usaha Perkebunan; melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan; atau memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan; dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Rumusan Masalah penulisan ini yaitu: Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh lansia, Bagaimana sanksi hukum terhadap tindak pidana pelaku pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh lansia, Bagaimana analisis putusan majelis hakim nomor 772/Pid.Sus/018/PN STB dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh lansia.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh lansia, penjatuhan pidana terhadap pelaku pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh lansia dan menganalisis putusan majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh lansia.

Tindak pidana pencurian kelapa sawit disebabkan kebutuhan ekonomi, factor sosiologis dan factor kependudukan. Selain itu sebabkan faktor internal dan eksternal di perkebunan.

Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Pelaku Pencurian Kelapa Sawit, dan Lansia

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU PENCURIAN KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH LANSIA (Analisis Putusan Nomor : 772/Pid.Sus/2018/PN STB) ”**

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak salah satu bahan masukan bagi penulis. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menambah wawasan mengenai Hukum Pidana Khususnya Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit.

Penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada keluarga yang memberi dukungan dan semangat kepada

penulis agar dapat menyelesaikan studi dan skripsi di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, SE., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu **Karolina Sitepu, SH., Ph.D** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Ibu **Yasmirah Mandasari Saragih SH., MH** selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan, juga memberikan saran dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.

7. Orang tua terkasih, Ayahanda dan Ibunda tercinta, orang yang paling hebat didunia ini, orang yang selalu tidak pantang menyerah dalam memberikan doa, bantuan, dukungan, kasih sayang, pengorbanan dan semangat disetiap langkah perjalanan penulis dalam menuntut ilmu.
8. Kepada kakak ku tercinta dan adikku tercinta yang selalu mampu menjadi tempat beristirahat dan melepas penat yang dihadapi oleh penulis selama ini.
9. Terimakasih kepada suami tercinta, pria terhebat dan seorang pendamping yang tanpa henti selalu memberikan dukungan dan semangat serta nasihat dan saran yang selalu diberikan dapat menolong dan membuat saya lebih sadar untuk berusaha lebih baik dan berkerja lebih keras.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebut satu persatu dalam kesempatan ini, semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita. Amin.

Wassalamualaikum wr.wb

Medan, 01 Juli 2019
Penulis

Septika Sofiana Safril

DAFTAR ISI

		HALAMAN
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	6
	C. Tujuan Penulisan.....	6
	D. Manfaat Penulisan.....	7
	E. Keaslian Penulisan	7
	F. Tinjauan Pustaka.....	11
	G. Metode Penulisan.....	15
	H. Sistematika Penulisan	17
BAB II	FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH LANSIA	19
	A. Jenis – Jenis Pencurian Kelapa Sawit	19
	B. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit yang Dilakukan Oleh Lansia	23
	C. Dasar Hukum Penentuan Lansia	28
BAB III	SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH LANSIA	30
	A. Sanksi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Yang dilakukan Oleh Lansia	30
	B. Penegakan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit yang dilakukan Oleh Lansia	49

	C. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Dilingkungan Perkebunan Sesuai dengan Undang-undang Perkebunan	65
BAB IV	ANALISIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM NOMOR : 772/Pid.Sus/2018/PN STB DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH LANSIA	66
	A. Kasus Posisi.....	66
	B. Dasar Hukum Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Nomor: 772/Pid.Sus/2018/PN STB	69
	C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor: 772/Pid.Sus/2018/PN STB.....	75
BAB V	PENUTUP.....	85
	A. Kesimpulan.....	85
	B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan unggulan dan utama Indonesia. Tanaman yang produk utamanya terdiri dari minyak sawit dan inti sawit ini memiliki nilai ekonomis tinggi. Hingga saat ini kelapa sawit diusahakan dalam bentuk perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit hingga menjadi minyak.

Minyak kelapa sawit juga menghasilkan berbagai produk yang kaya manfaat sehingga dapat dimanfaatkan di berbagai industri. Bahkan limbahnya pun yang dihasilkan masih dapat digunakan untuk industri. Dengan demikian kelapa sawit memiliki arti penting bagi perekonomian di Indonesia. Tanaman kelapa sawit memiliki arti penting bagi pembangunan perkebunan nasional. Selain mampu menciptakan kesempatan kerja yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat, juga sebagai sumber perolehan devisa Negara. Dalam perkembangan kelapa sawit di Indonesia, pemerintah terus melakukan upaya penyempurnaan terhadap pengembangan pola perkebunan kelapa sawit. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹ Dalam mewujudkan salah satu

¹ Fauzi Yan, dkk., *Kelapa Sawit*, Cet-1, Penebar Swadaya, Jakarta, 2012, hal. 3-16.

tujuan pemerintahan Negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum, maka pemerintah mengembangkan potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD RI Tahun 1945.

Perkebunan mempunyai peran yang penting sebagaimana yang di atur dalam Pasal 3 UU tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan dengan tujuan:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
2. Meningkatkan sumber devisa Negara;
3. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
4. Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambahan dan daya saing dan pangsar;
5. Memenuhi dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
6. Memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat
7. Mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, dan
8. Meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan

Tetapi pada kenyataan, belum semua masyarakat menikmati kesejahteraan dari hasil perkebunan. Hal inilah yang merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya angka pencurian di perkebunan.

Meningkatnya tindak pidana pencurian kelapa sawit dikarenakan semakin luasnya perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh masyarakat/individu.

Timbulnya kriminalitas disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan sosial, yaitu adanya gejala-gejala kemasyarakatan, seperti krisis ekonomi. Faktor utama penyebab terjadinya pencurian tersebut adalah faktor ekonomi dari sipelaku.

Menurut teori ekonomi, sebab-sebab kejahatan didasarkan pada gagasan dari konsep manusia berakal dan faktor yang berkaitan dengan gagasan dari pilihan ekonomi. Karena individu mempunyai keperluan untuk memuaskan usaha mereka dan ketika dihadapkan pada pilihan, individu menggunakan sebuah pilihan rasional dan diantara alternatif akan memuaskan kebutuhan mereka.²

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Didalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan satu dengan yang lain yang sering terjadi dilingkungan sekitar kita.³

Korban dari kejahatan tersebut adalah sebagai bagian besar masyarakat. Dimana nantinya masyarakat akan mempertanyakan bagaimana kinerja aparat keamanan dalam hal ini pihak kepolisian dan pihak security dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah terjadinya tindakan pidana pencurian pada perkebunan kelapa sawit.

Banyak ditemukan pencurian yang terjadi di seluruh ruang lingkup perkebunan, hal ini dikarenakan perkebunan bidang usaha yang memiliki

² Marlina, *Hukum Panitensire*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 120.

³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Cet-13, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 1

penghasilan yang tinggi. Di tambah lagi perkembangannya semakin pesat sedangkan masyarakat yang ada disekitar perkebunan tidak ikut merasakan dampak kesejahteraan dari perkebunan yang berdiri ditengah-tengah masyarakat. Hal ini merupakan faktor daya tarik masyarakat untuk mengambil hasil dari perkebunan dengan cara kriminal.

Tindak pidana pencurian di Indonesia sangat marak terjadi dan sering kita dengarkan, bahkan mungkin kita pernah jadi korban tindak pidana pencurian tersebut. Namun satu hal yang disesalkan adalah tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh pelaku lanjut usia. Akan tetapi para lanjut usia dalam melakukan tindak pidana bukanlah murni sebagai tindak kejahatan. Hal ini ada pengaruh-pengaruh lain yang mempengaruhi dirinya baik dari segi fisiknya yang lemah, pemikiran psikologinya, ataupun gaya hidup sosialnya yang belum mampu diraih untuk kesejahteraan hidup.

Tindak pidana pencurian kelapa sawit di atur dalam UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Untuk menindak lanjuti para pelaku tindak pidana yang lanjut usia (lansia) dalam proses beracara di Pengadilan dalam praktiknya hakim dalam memutuskan ada banyak aspek yang harus ia pertimbangkan dan terkadang menjadi simpang siur antara kepastian UU dengan rasa keadilan dari sisi kemanusiaan.

Putusan hakim juga bisa menimbulkan beberapa malapetaka bagi kemanusiaan apabila putusan yang dihasilkan itu tidak cermat, keliru, atau salah, dalam pertimbangan tersebut apakah hakim dalam menjatuhkan putusan sudah benar dan tepat sesuai amanat hukum pidana.

Seperti Perkara Nomor : 772/Pid.Sus/2018/PN STB yang sedang penulis Analisa dalam dakwaannya menggunakan dakwaan alternatif dengan pasal 111 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan atau Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dengan kerugian korban sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dijatuhkan Pidana selama 5 (lima) bulan Penjara.

Penulis dalam skripsi yang akan dibuatnya mengambil pembahasan tentang perkara pencurian buah kelapa sawit karena penulis sangat ingin membahas tentang faktor pendorong terjadinya kasus pencurian buah kelapa sawit dan Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2012 yang berbunyi apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP yaitu tindak termasuk dalam Tindak Pidana ringan (Tipiring).

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka diadakan pembahasan dalam bentuk penulisan yang berjudul **“Penjatuhan Pidana**

**Penjara Pelaku Pencurian Kelapa Sawit yang Dilakukan oleh Lansia
(Analisis Putusan Nomor: 772/Pid.Sus/2018/PN STB)”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh lansia?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap tindak pidana pelaku pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh lansia?
3. Bagaimana Analisis Putusan Majelis Hakim Nomor: 772/Pid.Sus/2018/PN STB dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh lansia?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penulisannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh lansia.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap tindak pidana pelaku pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh lansia.

3. Untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana Nomor: 772/Pid.Sus/2018/PN STB.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat akademis

Manfaat penulisan yang akan didapatkan oleh penulis dan pembaca antara lain manfaat akademis yang merupakan salah satu syarat yang digunakan dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, Khasanah dan wawasan serta meningkatkan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh lansia.

3. Manfaat praktis

Manfaat praktis diharapkan hasil dari penulisan ini dapat memberikan masukan dan saran pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya yang terkait dengan pidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut.⁴

⁴ Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun Ajaran 2018-2020 Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Panca Budi Medan.

E. Keaslian Penulisan

Keaslian yang terdapat didalam penulisan yaitu penulis ingin membahas tentang rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi penulis yaitu tentang factor penyebab terjadinya pencurian kelapa sawit, sanksi hukum bagi pelaku pencuri kelapa sawit, dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh lansia. Berbeda dengan penulis sebelumnya, berikut beberapa penulisan terdahulu yang terkait :

1. **Santoni Fajar Rizki** di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darusalam Banda Aceh pada tahun 2018 berjudul **Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Perkebunan PT. Socfindo (Suatu Penulisan di Wilayah Kabupaten Nagan Raya)** dengan metode empiris dan penulisan kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) dan observasi lapangan. Skripsi membahas tentang :
 - a. Modus Operandi yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan pencurian kelapa sawit.
 - b. Proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian kelapa sawit.
 - c. Upaya penanggulangan perkara pencurian kelapa sawitkesimpulan yang di ambil penulis bahwa dalam Modus Operandi pelaku cenderung bekerjasama dengan pekerja yang bekerja di dalam

perkebunan tersebut, sedangkan upaya penyelesaian perkaranya adalah dengan patroli rutin, menambah personil keamanan di perkebunan tersebut.⁵

2. **Andri Sinaga** di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darusalam Banda Aceh pada tahun 2016 berjudul **Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penulisan Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil)** dengan Metode penulisan lapangan dan pustaka, sedangkan pengambilan data dilakukan dengan wawancara oleh pihak bersangkutan. Membahas tentang:

- a. Apa pengertian tindak pidana pencurian dan unsur-unsur menurut KUHP, teori Kriminologi, Teori Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan.
- b. Bagaimana Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit milik Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil.
- c. Apa Faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit

Penulis mengambil kesimpulan dalam tulisannya yaitu:

- a. faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit dilakukan karena kurangnya ekonomi keluarga,

⁵ Rizky, Santoni Fajar, 2018 *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kelapa sawit di Perkebunan PT. Socfindo (Suatu Penulisan di Wilayah Kabupaten Nagan Raya)*, http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=37054, diakses pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2018 pukul 22.55 WIB

- b. Sengketa lahan dengan pihak perkebunan juga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit, dan
- c. Adanya kesempatan yang mendorong pelaku melakukan pencurian tersebut.

Penanggulangannya dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan hukum mengenai dampak yang akan diterima dalam melakukan pencurian kelapa sawit.⁶

3. **Nuri Andini** di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh pada tahun 2018 berjudul **Pelaksanaan Direksi Kepolisian dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kec. Kuala dan Kec. Darul Makmur)** dengan metode deskriptif analisis yang membahas tentang:
- a. Apakah polisi menggunakan hak direksinya dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pencurian kelapa sawit
 - b. Bagaimana penerapan direksi kepolisian terhadap pelaku pencurian kelapa sawit di polsek Kuala dan polsek Darul Makmur.
 - c. Apa kendala kepolisian dalam memberikan direksi terhadap pelaku pencurian kelapa sawit penggunaan Direksi oleh kepolisian dan kendala kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kelapa sawit.

⁶ Sinaga, Andri, 2016, *Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penulisan Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil*, http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=25760, diakses pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 pukul 22.55 WIB

Kesimpulan yang dibuat oleh penulis bahwa Direksi adalah kewenangan pihak berwajib untuk menggunakannya, namun tidak pakai dalam menangani tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kec. Kuala dan Kec. Darul Makmur. Kendala yang hadapan pihak kepolisian adalah mengenai penggunaan Direksi tersebut.⁷

Sedangkan penulis sendiri tertarik mengambil judul Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit yang Dilakukan Oleh Lansia (Analisis Putusan Nomor: 772/Pid.Sus/2018/PN STB) dengan pembahasan apa factor penyebab terjadinya pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh lansia, bagaimana sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh lansia, dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kelapa sawit yang di lakukan oleh Lansia. Sehingga dapat di simpulkan bahwa penulisan ini adalah asli penulis sendiri yang melakukan penulisan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian penjatuhan pidana Penjara

Penggunaan istilah pidana itu sendiri dapat diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian pidana beberapa kasus yang sama, sering juga

⁷ Andini, Nuri, 2018, *Pelaksanaan Direksi Kepolisian dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kec. Kuala dan Kec. Darul Makmur*, repository.ar-raniry.ac.id/5475/1/Nuri%20Andini.pdf, diakses pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 ooukul 23.00 WIB

digunakan istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁸ Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokan jenis-jenis pidana kedalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
- b. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

2. Pengertian pelaku pencurian

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan yang dilakukan terhadap kekayaan manusia yang dapat merugikan orang lain yang diatur dalam kitab

⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 186.

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan salah satu masalah yang merajalela di masyarakat.⁹

Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam buku kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam BAB XXII Pasal 362 s/d Pasal 367 KUHP. Mengenai tindak pidana pencurian ini ada salah satu pengkualifikasian dengan bentuk pencurian dengan pemberatan, khususnya yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa yang mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dapat diancam melakukan hal tersebut karena pencurian, pelaku kejahatan pencurian tersebut bias mendapatkan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun.

3. Pengertian kelapa sawit

Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia dengan sistem perkebunan oleh perusahaan-perusahaan besar baik oleh perusahaan pemerintah yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Perusahaan Milik Swasta. Bahkan saat ini masyarakat pun banyak yang bercocok tanam kelapa sawit. Hasil utama yang dihasilkan oleh

⁹ Andri Sinaga, B. Aceh (Skripsi), *Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penulisan Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil)*, 2016, hal. 11.

tanaman kelapa sawit adalah minyak sawit atau sering disebut dengan istilah *Crude Palm Oil (CPO)* dan inti sawit *Palm Kamel Oil (PKO)*.¹⁰

4. Pengertian lansia

Menurut *World Healt Organisation (WHO)*, lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun keatas. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Kelompok yang di kategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut *aging proses* atau penuaan.¹¹

Manusia Lanjut Usia biasa disingkat (MANULA) atau disebut kelompok lanjut usia (LANSIA) adalah kelompok penduduk berumur tua adalah golongan penduduk yang mendapat perhatian atau pengelompokan tersendiri ini adalah populasi berumur 60 tahun atau lebih.

Menurut WHO dalam bukunya Aspiani (2014) mengelompokkan usia seseorang dapat dikatakan sudah lanjut usia berdasarkan tiga kelompok yaitu diantaranya: Usia lanjut seseorang apabila dia berumur kurang lebih antara 60-74 tahun atau memiliki usia kurang lebih antara 75-89 tahun, dan yang

¹⁰ Rahmat Mulyadi, *Pembudidayaan Kelapa Sawit dan Penangkarannya*, Media Tari, Jakarta, 2009, hal. 23.

¹¹ File:///C:/Users/Donquixone/Downloads/Documents/Bab%2011.pdf, diakses pada tanggal 11 Desember 2018 pukul 23.35 WIB

terakhir dikatakan seseorang berusia sangat tua apabila dia berumur kurang lebih 90 tahun.¹²

G. Metode Penulisan

1. Sifat penulisan

Penulisan yang akan dilakukan ini menggunakan sifat penulisan deskriptif yang merupakan sifat penulisan yang digunakan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, dan bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.

2. Jenis penulisan

Jenis penulisan yang digunakan adalah penulisan jenis hukum normatif yaitu Penulisan hukum normatif atau penulisan perpustakaan ini merupakan penulisan yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penulisan jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan Library Research yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan

¹² Akmadi, Pengertian Lansia dan Permasalahan Lanjut Usia, 2008 dalam <http://digilib.unila.ac.id/6613/15/BAB%20II.pdf> hal. 9 – 10.

dengan metode pengumpulan data pustaka. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penulisan kepustakaan (library research) ialah penulisan yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah. Atau penulisan kepustakaan murni yang terkait dengan objek penulisan.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bahan Hukum primer yaitu Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 141). Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penulisan yang dilakukan.
- b. Bahan Hukum sekunder yaitu Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penulisan, artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dengan penulisan. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penulis akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

- c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan, perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan penulis sendiri.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit yang terdiri dari Jenis-Jenis Pencurian Kelapa Sawit, Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit, dan Dasar Hukum Penentuan Lansia.

Bab III berisikan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit yang terdiri dari Sanksi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Kelapa Sawit, Penegakan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit, dan Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Dilingkungan Perkebunan Sesuai Dengan Undang-Undang Perkebunan.

Bab IV berisikan Analisis Putusan Majelis Hakim Nomor: 772/Pid.Sus/2018/PN STB Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Lansia terdiri dari Kasus Posisi, Dasar Hukum Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjtuhkan Pidana Nomor: 772/Pid.Sus/2018/PN STB, dan Analisis Penulis terhadap putusan Nomor: 772/Pid.Sus/2018/PN STB.

Bab V berisikan Penutup menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH LANSIA

A. Jenis – jenis Pencurian Kelapa Sawit

Kelapa sawit memiliki peranan yang penting dalam industri minyak yaitu dapat menggantikan kelapa sebagai sumber bahan bakunya. Pada umumnya, kelapa sawit yang dibudidayakan oleh masyarakat terdiri dari 2 tipe yaitu *Elaeis Guineensis* dan *Elaeis Oleifera*. *Elaeis Guineensis* adalah tipe yang paling banyak dibudidayakan masyarakat.

Kedua jenis tanaman ini memiliki keunggulannya masing-masing. Diantaranya *E. Guineensis* memiliki produksi yang sangat tinggi dibandingkan jenis tanaman sawit *E. Oleifera*, sementara jenis tanaman sawit *E. Oleifera* memiliki tinggi tanaman yang rendah. Itulah sebabnya banyak orang yang melakukan penyilangan kedua jenis ini untuk mendapatkan tanaman sawit yang unggul dalam produksinya dan mudah dipanen. Saat ini, *E. Oleifera* mulai dibudidayakan oleh masyarakat untuk menambah keanekaragaman sumber daya genetik.

Selain hal diatas, berdasarkan ketebalan cangkang, kelapa sawit terbagi menjadi beberapa yaitu:

a. Dura

Buah dari tanaman sawit jenis ini memiliki cangkang tebal, sehingga sering dianggap bisa memperpendek umur mesin pengolah dikarenakan cangkangnya yang tebal. Biasanya tandan buahnya besar-besar dan kandungan minyak per tandannya berkisar 18%.

Ciri-ciri dari jenis tanaman sawit dura ini adalah tebal cangkangnya sekitar 2-8mm, bagian luar cangkang tidak terdapat lingkaran serabut, daging buahnya cenderung tipis, tetapi daging bijinya besar dengan kandungan minyak yang rendah. Sawit *dura* banyak digunakan sebagai induk betina dalam program pemuliaan.

b. Pisifera

Buah dari jenis tanaman sawit pisifera ini tidak memiliki cangkang pada buahnya, sehingga buahnya tidak memiliki inti (kernel) yang menghasilkan minyak ekonomis. Ciri lain dapat dilihat dari daunnya tumbuh ke arah atas, tidak seperti sawit kebanyakan yang daunnya tumbuh menyamping, sehingga mahkota sawit terlihat sangat meruncing. Bunga betinanya steril sehingga sangat jarang menghasilkan buah.

Secara umum, *pisifera* memiliki cangkang yang sangat tipis bahkan hampir tidak ada, daging buahnya lebih tebal daripada sawit jenis *dura*, daging biji yang sangat tipis, dan tidak bisa diperbanyak tanpa

disilangkan dengan jenis lain. *Psifera* tidak bisa digunakan sebagai bahan untuk tanaman komersial, namun bisa digunakan sebagai induk jantan.

c. Tenera

Sawit *tenera* merupakan salah satu jenis sawit hasil persilangan dari induk *dura* dan jantan *pisifera*. Jenis ini dianggap sebagai jenis bibit sawit yang diyakini memiliki bibit unggul karena dapat melengkapi kekurangan masing-masing induk. Cangkang buah yang dimiliki tipis namun bunga betinanya tetap *fertil*. Beberapa *tenera* unggul memiliki persentase daging per buah mencapai 90% dan kandungan minyak per tandannya bisa mencapai 28%.

Ciri-ciri lain dari buah sawit jenis *tenera* yaitu cangkang yang tipis (sekitar 0.5 mm – 4 mm) terdapat lingkaran serabut di sekeliling tempurung, daging buah yang sangat tebal, tandan buah lebih banyak, dan ukuran buahnya yang cenderung lebih kecil.¹³

Pencurian Kelapa Sawit ini dilihat juga dari jenis sawitnya yang memunculkan sebuah kerugian dari pihak Perkebunan. Namun tidak dijelaskan didalam BAP, hanya saja yang membedakan kerugian dalam sebuah Pencurian Kelapa Sawit tersebut. Dalam pencurian kelapa sawit ada 2 jenis Pencurian yang biasa dilakukan.

¹³ <http://paktanidigital.com/artikel/jenis-kelapa-sawit/#.XH6eL8kzBIU> diakses pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 pukul 23.50 WIB.

1. Pencurian Tandan Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri penting penghasil minyak, minyak industri, maupun bahan bakar. Bunga jantan dan betina terpisah namun, berada di pohon yang sama, bunga betina terlihat lebih besar dari bunga jantan. Bunga kelapa sawit ini yang kemudian matang menjadi tandan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit terbentang luas di daerah Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi¹⁴. Buah kelapa sawit termasuk dalam jenis buah keras, menempel dan bergerombol pada tandan buah.¹⁵

Pencurian Tandan Kelapa Sawit dilakukan dengan cara seperti memanen dan atau mengutip Tandan Kelapa Sawit yang sudah dipanen oleh pihak perkebunan. Biasanya pencurian tandan kelapa sawit ini lebih menghasilkan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan mencuri brodolon pada perkebunan sawit, namun harga tandan kelapa sawit lebih rendah dibandingkan dengan harga brondolan kelapa sawit yang jauh lebih mahal. Harga tandan kelapa sawit ditingkat petani Kabupeten Langkat, Sumatera Utara berkisar Rp 1.050/Kg.¹⁶. Namun, 1 tandan kelapa sawit dewasa beratnya mencapai 20-30 Kg, bahkan ada beberapa yang mencapai 40Kg/Tandan.

¹⁴ Wikipedia : https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit diakses pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 pukul 23.00 WIB

¹⁵ Mangoenxoekarjo dan semangun, Manajemen Agrobisnis Kelapa Sawit, Yogyakarta 2008: UGM Press. hal 605

¹⁶ Kompas, Langkat 155 Februari 2019 dalam <https://www.pressreader.com/> diakses pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 pukul 12.00 WIB.

Tandan kelapa sawit tersusun dari 200 – 600 buah setera dengan 20 – 35 gram.

2. Pencurian Brondolan Kelapa Sawit

Brondolan adalah biji kelapa sawit yang membrondol atau biji kelapa sawit yang mengalami lepas dari tandan buah kelapa sawit. Hasil yang dapat diambil dari pohon kelapa sawit adalah buah sawit yang terdiri dari tandan sawit atau brodol sawit yang telah terpisah dari tandan buah sawit sehingga dapat diolah menjadi minyak kelapa sawit.

Pencurian brondolan kelapa sawit dilakukan dengan memungut biji kelapa sawit yang membrondol di bawah pohon sawit. Pencurian brondolan kelapa sawit ini walau hanya sedikit namun mempunyai rugi yang lebih besar dari tandan sawit. Mengingat harga brondolan sawit lebih mahal dari pada tandan kelapa sawit.

B. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Lansia

Di Indonesia yang merupakan Negara hukum ini perubahan ekonomi dunia berdampak langsung terhadap kondisi perekonomian rakyat Indonesia, saat ini daya beli masyarakat terhadap kebutuhan hidup semakin melemah dikarenakan harga kebutuhan hidup semakin melambung tinggi sedangkan pendapatan masyarakat Indonesia tidak seimbang dengan pengeluaran akan

kebutuhan hidup sehingga terjadi desakan akan kebutuhan ekonomi, hal ini memicu terjadinya penyimpangan sosial. Penyimpangan social yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat lebih mengarah pada tindakan Kriminal yang melanggar hukum. Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya tindakan-tindakan penyimpangan sosial tersebut yaitu:

- a. Faktor ekonomi adalah penyebab utama timbulnya penyimpangan-penyimpangan sosial ditengah masyarakat, masalah sosial yang bersumber dari faktor ekonomi adalah seperti kemiskinan dan pengangguran.
- b. Faktor sosiologis. Masalah sosial yang bersumber dari faktor sosiologis adalah masalah-masalah yang menyangkut kependudukan dan keharusan biologis lainnya. Kekurangan atau tergoncangnya faktor biologis ini seperti bertambahnya umur manusia dan keharusan pemenuhan makanan dapat mendorong manusia kepada tindakan-tindakan penyimpangan sosial.
 1. Faktor keharusan untuk makan. Jika seseorang merasa terhambat keingannya untuk memenuhi kebutuhan makan, maka akan timbul usaha manusia yang mengarah pada penyimpangan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan akan makanan artinya memang kebutuhan akan makan itu tidak bisa ditunda

2. Faktor kependudukan menyangkut bertambahnya jumlah manusia yang tidak terkontrol.¹⁷

Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit yang terjadi wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat merupakan suatu perbuatan yang meresahkan pihak perkebunan, mengingat banyaknya lahan perkebunan sawit yang terbentang luas di Wilayah Pengadilan Negeri Stabat baik milik pemerintah maupun milik perusahaan swasta dan perorangan.

faktor terjadinya pencurian kelapa sawit didalam perkebunan kelapa sawit sebagai berikut:

- a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang terjadi didalam ruang lingkup perkebunan serta melibatkan orang-orang yang ada didalamnya. Penyebab timbulnya pencurian dari pihak internal disebabkan sebagai berikut:

1. Adanya ketidakpuasan pelaku terhadap perusahaan.

Contoh: pelaku telah bekerja selama belasan tahun diperusahaan tersebut, perusahaan tidak sedikitpun memberikan penghargaan terhadap si pelaku. Sehingga timbullah rasa ketidakpuasan atau

¹⁷ Jumadi Sikumbang, *Mengenal Sosiologi Dan Sosiologi Hukum*, Penerbit Pustaka Press, Medan, 2010, hal 160

kekecewaan pelaku terhadap perusahaan yang mengakibatkan terdorongnya niat pelaku untuk melakukan tindakan pencurian kelapa sawit tersebut.

2. Kurangnya perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan si pelaku sehingga menimbulkan niat pelaku untuk mencuri.
3. Areal perkebunan yang berdekatan dengan perkampungan. Sehingga masyarakat bisa dengan leluasa masuk kedalam areal perkebunan dan sekitarnya
4. Kurangnya personil keamanan perkebunan. Hal ini menimbulkan keleluasaan pelaku untuk melakukan tindakan pencurian.
5. Karena tidak adanya alay bantu pengamanan seperti camera pengintai (cctv)

b. Faktor Eksternal

Penyebab timbulnya pencurian dari pihak eksternal sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi masyarakat yang kurang mampu (miskin).

Untuk menutupi kekurangan atau kemiskinan tersebut mereka menempuh jalan pintas dengan cara mencuri buah sawit, karena sebagaimana kita ketahui bahwa perkebunan tersebut tidak setiap saat dijaga, tidak seperti halnya dalam melakukan pencurian

didalam sebuah rumah yang pemiliknya tentu selalu berada dirumah.

2. Masalah pertumbuhan penduduk yang tidak di imbangi dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.
3. Adanya suatu kebiasaan. Sebuah keluarga yang kepala keluarganya sudah terbiasa melakukan tindakan pencurian yang mengakibatkan kebiasaan untuk mempengaruhi anak-anak dan isterinya untuk melakukan pencurian seperti ayahnya.
4. Faktor disorganisasi keluarga (perpecahan keluarga)

Hal ini sering terjadi pada masyarakat sederhana dikarena suami sebagai kepala keluarga dianggap telah gagal dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer keluarganya atau mungkin karena telah melakukan menikah lagi.
5. Adanya pengaruh lingkungan
6. Faktor dekatnya lahan perkebunan dengan pemukiman masyarakat sekitar yang hanya dibatasi dengan parit-parit tinggi. Sehingga hal ini lebih memudahkan para pencuri untuk beraksi
7. Faktor keharusan untuk makan.¹⁸

¹⁸ Dwi, Berthauli Y.K, *Analisis Yudiris Mengenai Tindak Pidana Pencurian Aset Perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Garbus – Pagar Merbau Lubuk Pakan Dalam Perspektif Kriminologi*, Universitas Sumatera Utara, 2014, Jurnal Ilmiah, hal 16-18

- c. Faktor yang mempengaruhi tersangka pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh lansia pada putusan Nomor : 775/Pid.Sus/2018/PN STB :
1. Membantu membawa tandan kelapa sawit milik perkebunan yang sudah di panen oleh keponakan pelaku
 2. Untuk menambah hasil panen kelapa sawit milik pribadi
 3. Karena lahan perkebunan perseroan dekat dengan lahan kebun sawit milik masyarakat.¹⁹

C. Dasar Hukum Penentuan Lansia

Banyak beberapa definisi tentang kelompok lanjut usia, tetapi umumnya tolak ukur lansia adalah mereka yang telah memiliki umur kurang lebih 60 tahun ke atas. Sementara itu terdapat beberapa penggolongan lansia menurut direktorat pengembangan ketahanan keluarga BKKBN azasnya dapat dibedakan menjadi 3 Kelompok :

1. Kelompok lansia awal berumur (45 -54 tahun) merupakan kelompok yang baru memasuki lansia.
2. Kelompok pra lansia (55-59 tahun)
3. Kelompok lansia 60 tahun ke atas (menurut UU No. 23 tahun 1998 lansia di Indonesia ditetapkan mulai usia tersebut)

¹⁹Data didapat dari terdakwa pelaku pencurian kelapa sawit, Bapak Sukiman

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengelompokkan lansia menjadi empat kategori :

1. *Young Old* (60-69 tahun)
2. *Old* (70-79 tahun)
3. *Old old* (80-89 tahun)
4. *Very Old* (90 tahun keatas).²⁰

²⁰ Pandji Dewi “*menembus dunia lansia*” Jakarta 2012 hal 1-2

BAB III

SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH LANSIA

A. Sanksi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Yang dilakukan Oleh Lansia

Fungsi hukum yang berlaku dimasyarakat yaitu sebagai sarana pengendali social tidak dapat diandalkan sepenuhnya pada kemampuan peraturan perundang-undangan hukum formil. Bertolak dari persoalan ini, pantas hukum diragukan kemampuan nilai nilai hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia sekarang yang sudah jauh lebih rumit dari pada sediakala. Semakin meningkatnya kejahatan yang terjadi sebagai akibat dari tidak mempedulikan norma, nilai atau kaidah hukum yang berlaku. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP).²¹

Pasal 362 yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

²¹ Azhari, Hasan, *Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawan Provinsi Sumatera Utara*, Skripsi, 2015, hal 1

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Pasal 363 KUHP yang berbunyi :

Ayat (1)

Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kreta api, huruhara, pemberontakan, atau bahaya perang;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
5. Pencurian yang melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat (2)

Jika pencurian yang di terangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

Pasal 364

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 25.- (dua puluh lima rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 365

Ayat (1)

Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Ayat (2)

Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan;
2. Jika perbuatan dilakuakn oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Ayat (3)

Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Ayat (4)

Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3

Pasal 366

Dalam hal pemindahan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362, 363 dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 4 .

Pasal 367

Ayat (1)

Jika perbuatan atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat dan pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana;

Ayat (2)

Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Ayat (3)

Jika menurut lembaga matrial kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri) , maka ketentuan auay diatas berlaku juga bagi orang itu.

Dalam pasal 364 disebutkan bahwa jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 25.- (dua puluh lima rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) mendapat revisi dalam Peraturan Perundang-undangan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2012 yang berbunyi :

Menimbang:

- a. Bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam pasal 364 KUHP;
- b. Bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara pemeriksaan cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi;

- c. Bahwa materi perubahan KUHP pada dasarnya merupakan materi undangundang, namun mengingat perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama sementara perkara-perkara terus masuk ke pengadilan, Mahkamah Agung memandang perlu melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP berdasarkan harga emas yang berlaku pada tahun 1960;
- d. Bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar 1 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini. Untuk itu maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali pasal 303 dan 303bis perlu disesuaikan;
- e. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya;

Mengingat:

1. Pasal 24 Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah, dengan Perubahan Keempat Tahun 2002;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang melalui Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1961;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum 17 Agustus 1945 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang - Undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Memutuskan:

Menetapkan :

PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN

JUMLAH DENDA DALAM KUHP

BAB I : TINDAK PIDANA RINGAN

Pasal 1

Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 354, 373,379,384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2

1. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP

3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak meneta pkan penahana n ataupun perpanjangan penahanan

BAB II : DENDA

Pasal 3

Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Pasal 4

Dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan pasal 3 diatas.

Pasal 5

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan

PENJELASAN UMUM

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima)

tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan, dan masyarakat pun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut di sidangkan di pengadilan. Dan oleh karena sudah sampai tahap persidangan di pengadilan sorotan masyarakat kemudian hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat di dakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkaraperkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Jika perkara-perkara

tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para tersangka/terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Selain itu berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah 1 tahun penjara.

Mahkamah Agung memahami bahwa mengapa Penuntut Umum saat ini mendakwa para terdakwa dalam perkara-perkara tersebut dengan menggunakan Pasal 362 KUHP, oleh karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya di bawah Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak sesuai lagi saat ini, sudah hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp 250,00 tersebut. Bahwa angka Rp 250,00 tersebut merupakan angka yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR pada tahun 1960, melalui Perpu No.L6 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian

disahkan menjadi Undang-Undang melalui UU No.1 Tahun 1961 tentang Pengesahan Semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Bahwa untuk mengefektifkan kembali Pasal 364 KUHP sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara-perkara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat tersebut Pemerintah dan DPR perlu melakukan perubahan atas KUHP, khususnya terhadap seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP. Namun mengingat sepertinya hal tersebut belum menjadi prioritas Pemerintah dan DPR, selain itu proses perubahan KUHP oleh Pemerintah dan DPR akan memakan waktu yang cukup lama, walaupun khusus untuk substansinya sebenarnya mudah, untuk itu Mahkamah Agung memandang perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung ini untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan, baik yang diatur dalam Pasal 364 KUHP maupun pasalpasal lainnya, yaitu Pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 379 (penipuan ringan), pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), pasal 407 ayat (1) (perusakan ringan) dan pasal 482 (penadahan ringan).

Bahwa untuk melakukan penyesuaian nilai rupiah tersebut Mahkamah Agung berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960 tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank

Indonesia diperoleh informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 kilogramnya = Rp 50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atau setara dengan Rp 50, 51 per gramnya. Sementara itu harga emas per 3 Februari 2012 adalah Rp 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan demikian perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat. Bahwa dengan demikian batasan nilai barang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan tersebut di atas perlu disesuaikan dengan kenaikan tersebut. Bahwa untuk mempermudah perhitungan Mahkamah Agung menetapkan kenaikan nilai rupiah tersebut tidak dikalikan 10.077 namun cukup 10.000 kali.

Bahwa sejalan dengan penyesuaian nilai uang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan, Mahkamah Agung merasa perlu juga untuk sekaligus menyesuaikan seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP yang ditetapkan pada tahun 1960. Bahwa mengingat selain Perpu No.16 Tahun 1960 tersebut Pemerintah pada tahun yang sama juga telah menyesuaikan besaran denda yang diatur di seluruh pasal-pasal pidana yang ada di KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, yaitu melalui Perpu No.18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum 17 Agustus 1945, maka penyesuaian nilai uang tersebut berlaku juga untuk seluquh ketentuan pidana denda yang ada dalam KUHP, kecuali pasal 303 dan 303 Bis KUHP oleh karena ancaman pidana kedua pasal tersebut telah diubah pada tahun 1974 melalui UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi. Khusus untuk kedua pasal ini akan dilakukan perhitungan secara tersendiri bilamana dipandang perlu.

Bahwa dengan dilakukannya penyesuaian seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP baik terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan maupun terhadap denda diharapkan kepada seluruh Pengadilan untuk memperhatikan implikasiterhadap penyesuaian ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan hal ini kepada Kejaksaan Negeri yang ada di wilayahnya agar apabila terdapat perkara-perkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan pasal 362, 372,378, 383, 406, maupun 480 KUHP namun pasal-pasal yang sesuai dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung ini. Selain itu iika Pengadilan menemukan terdapat terdakwa tindak pidana ringan yang dikenakan penahanan agar segera membebaskan terdakwa tersebut dari tahanan oleh karena tidak lagi

memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHAP. Para Ketua Pengadilan juga diharapkan dalam menerima pelimpahan perkara tindak pidana ringan tidak lagi menetapkan majelis hakim untuk menangani perkara tersebut namun cukup menetapkan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 205-210 KUHAP.

Selain itu untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak yang melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.

Dijelaskan diatas bahwa dalam sebuah pencurian dengan kerugian dibawah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) tergolong dalam tindak pidana ringan. Namun, berbeda halnya dengan pencurian kelapa sawit. Pencurian kelapa sawit tidak disebutkan batasan kerugian minimal untuk hukuman pidana penjara. Dalam hal sebuah tindakan pencurian dengan pencurian kelapa sawit berada dalam pasal yang berbeda, dan mempunyai sanksi hukum yang berbeda pula. Dalam penulisan ini penulis ingin membahas tentang sanksi hukum tindak pidana pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh lansia.

Pencurian kelapa sawit masuk kedalam UU RI No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang berbunyi :

Pasal 107

Setiap Orang secara tidak sah yang:

- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 111

Setiap Orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Perkara Nomor : 772/Pid.Sus/2018/PN STB pada putusannya yang berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa I. Sukiman dan terdakwa II. Adi Irawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta secara tidak sah memamen hasil perkebunan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani kepada para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit seberat 25 (dua puluh lima) Kg; Dikembalikan kepada perkebunan PTPN II Kwala Bingai
 - 1 (satu) bilah parang;Dirampas Untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada para terdakwa 1 dan terdakwa 2 agar membayar biaya perkara sidang masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);²²

²² Surat Putusan Perkara Nomor: 772/Pid.Sus/2018/PN STB

B. Penegakan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit yang dilakukan Oleh Lansia Nomor : 772/Pid.Sus/2018/PN STB

Berikut penegakan hukum pada pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh Lansia Nomor : 772/Pid.Sus/2018/PN STB yang telah tertulis dalam putusan Nomor: 772/Pid.Sus/2018/PN STB :

Bapak Sukiman diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama sebagaimana diatur dalam pasal 111 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau kedua sebahaimana diatur dalam Pasal 107 Huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasar 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. setiap orang;
2. Secara tidak sak melakukah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menurut pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam kitab UU Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh peson yang menampakan daya fikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan yang bertanggung jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam pasal 44 ayat 1 KHUP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Sukiman dan Adirawan, sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan para terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat para terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi orror in persona, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi Ad.2. unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menurut pasal 1 angka 11 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Berdasarkan fakta di persidangan pada hari rabu tanggal 18 juli 2018 sekira pukul 13.30 Wib Saksi bersama saksi Surianto dan saksi Ariadi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di dalam Areal Block U TM 2014 Desa Banyumas Kec. Stabat Kab. Langkat di dalam kebun PTPN II Kwala Bingai karena mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Kwala Bingai dan pada terdakwa ketika ditangkap sedang melansir buah kelapa sawit tersebut menyebrangi parit perbatasan perkebunan dengan tanah milik PJKA, selanjutnya para terdakwa dilaporkan ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bapak Sukiman mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PT. Kwala Bingai dan akibat perbuatan para terdakwa, PT. Kwala Bingai mengalami kerugian sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri para terdakwa;

Ad. 3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Ratio atau tujuan pasar penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Berdasarkan fakta dipersidangan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wib dengan cara bersama-sama masuk kedalam areal perkebunan PTPN II Kwala Bingai dengan

mengegrek buah kelapa sawit satu persatu dari pohonnya kemudian bersama-sama melansir buah kelapa sawit tersebut menyebrangi parit perbatasan perkebunan dengan tanah milik PJKA;

Berdasarkan fakta dipersidangan yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Bapak Sukiman;

Bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 107 huruf d UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa oleh karena Bapak Sukiman mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan perkebunan PTPN II Kwala Bingai;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

C. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2012 Dilingkungan Perkebunan Sesuai dengan Undang-undang Perkebunan

Hukum di Indonesia memiliki asas *lex generalis derogat legi specialis* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, ada beberapa prinsip yang harus di perhatikan dalam asas tersebut.

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan umum tetap berlaku, kecuali yang di atur khusus dalam aturan khusus tersebut
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis*.

3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab UU Dagang dan Kitab UU Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum perdataan.²³

Maka, pelaksanaan peraturan mahkamah agung No 2 tahun 2012 dilingkungan perkebunan tidak dapat terlaksan karena telah di atur khusus dalam UU Perkebunan No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang telah di sah kan oleh DPR RI dan Presiden RI.

²³ Letezia Tobing SH, M.Kn., Tanya jawab Hukum Online dalam <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-genralis>, 2012, diakses pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 pukul 18.00 WIIB

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM NOMOR: 772/Pid.Sus/2018/PN STB DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH LANSIA

A. Kasus Posisi

1. Nama lengkap : Sukiman
2. Tempat lahir : Tamaran
3. Umur/Tanggal lahir : 75 tahun/31 Desember 1942
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn 1 Desa Banyumas Kec. Stabat Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Bahwa terdakwa 1. Sukiman dan terdakwa 2. Adi Irawan pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan juli 2018 bertempat di Blok U TM Desa Banyumas Kec. Stabat Kab. Langkat di dalam kebun Blok U TM Desa Banyumas Kec. Stabat Kab. Langkat milik PTPN 2 Kwala bingai atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan Mengadilannya, “ Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa 1. Sukiman dan terdakwa 2. Adi Irawan berada didalam Area Blok U TM Desa

Banyumas Kec. Stabat Kab. Langkat di dalam kebun PTPN 2 Kwala Bingai untuk mengambil buah sawit di kebun Area Blok U TM Desa Banyumas Kec. Stabat Kab. Langkat di dalam kebun Blok U TM Desa Banyumas Kec. Stabat Kab. Langkat, lalu terdakwa 1. Sukiman memotong tandan sawit dengan sebilah parang tersebut sebanyak satu kali dan mengambil buah sawit tersebut yang sudah berada diatas tanah lalu terdakwa 2. Adi Irawan mengambil parang terdakwa 1. Sukiman tersebut dan memotong sebanyak 4 (empat) tandan buah sawit dan selanjutnya terdakwa 1. Sukiman melangsir 3(tiga) tandan buah sawit, lalu terdakwa 2. Adi Irawan melangsir buah sawit sebanyak 1 (satu) tandan buah sawit dimana terdakwa 1. Sukiman dan terdakwa 2. Adi Irawan mengumpulkannya menjadi satu tempat, kemudian sebelum terdakwa 1. Sukiman dan terdakwa 2. Adi Irawan selesai mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut, tiba-tiba datanglah petugas keamanan/Security PTPN 2 Kwala Bingai yakni Ariadi, Suriantodan Rodi dan petugas keamanan tersebut menangkap terdakwa 1. Sukiman dan terdakwa 2. Adi Irawan, selanjutnya petugas keamanan perkebunan menanyakan buat tersebut dan terdakwa 1. Sukiman dan terdakwa 2. Adi Irawan menjawab buah tersebut adalah milik PTPN 2 Kwala Bingai, lalu terdakwa 1. Sukiman dan terdakwa 2. Adi Irawan berserta barang bukti dibawa ke Kantor PTPN 2 Kwala Bingai dan selanjutnya terdakwa 1. Sukiman dan terdakwa 2. Adi Irawan berserta barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa 1. Sukiman dan terdakwa 2. Adi Irawan tidak memiliki izin dari PTPN 2 Kwala Bingai untuk mengambil buah kelapa sawit dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) kg.

Akibat perbuatan terdakwa 1. Sukiman dan terdakwa 2. Adi Irawan, pihak PTPN 2 Kwala Bingai mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Jaksa Penuntut Umum Menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa 1. Sukiman dan terdakwa 2. Adi Irawan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan*" sebagai mana di atur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Sukiman dan terdakwa 2. Adi Irawan dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selaa para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit seberat 25 (dua puluh lima) kg
Dikembalikan kepada Perkebunan PTPN II Kwala Bingai Kec. Stabat
Kab. Langkat
 - 1 (satu) bilah parang

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

B. Dasar Hukum Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Nomor : 772/Pid.Sus/2018/PN STB

Hakim merupakan profesi mulia sehingga disebut sebagai Wakil Tuhan di muka bumi. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim terikat pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kewajiban bagi setiap hakim untuk berperilaku sesuai KEPPH perlu disertai dengan pembiasaan dan pelatihan. Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Sekretaris Jendral Komisi Yudisial (KY) Ronny Dolfinus Tulak saat dalam pidatonya pada saat pembukaan workshop Pemaksaan Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim dengan masa kerja 8-15 tahun.

Profesi hakim telah diyakini sebagai profesi yang mulia, mengingat beratnya tanggung jawab yang harus dipikul guna mewujudkan rasa keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo Demi menciptakan Keadilan, hakim wajib bersikap independen. Artinya ketika hakim memutuskan suatu perkara, maka ia bebas dari intervensi apapun . namun, hakim bukanlah profesi yang kedap aspirasi, kedap masukan, kedap terhadap nilai-nilai sosial. Hakim harus menyeimbangkan

independensi dan akuntabilitas. Hakim harus bertanggung jawab terhadap public dalam menciptakan rasa keadilan.²⁴

Disebut mulia dan sentral karena hakim dalam memutus perkara pasti menyebutkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa artinya adalah apapun putusan hakim disadari atau tidak akibat dari putusan itu dan bagaimanapun diskursus yang muncul terhadap putusan tersebut, hakim dalam membaca putusan menyebutkan dengan secara tegas dan jelas bahwa ia memutus untuk mewujudkan keadilan yang berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa. Begitu mulia dan sentralnya hakim sebagaimana gambaran di atas, membuat Satjipto Rahardjo perlu menjelaskan bahwa “hakim harus mewakili suara rakyat yang diam, yang tidak terwakili dan tidak di dengar” sejalan dengan itu Roeslan Saleh menyebutkan profesi hakim sebagaimana “pergulatan kemanusiaan”.²⁵

Berikut 10 Sikap dalam Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim yang sudah di tetapkan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009;02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim:

1. BERPRILAKU ADIL

Adil mermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip

²⁴ Parlina, Nurasti, “*Manajemen Hakim di Jepang*” 2018 hal. 1

²⁵ Azhar,ilksan, “*Manajemen Hakim Di Turki*” 2018, hal 1

bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberikan kesempatan yang sama (equality and farness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

2. BERPRILAKU JUJUR

Kejujuran bermakna dapat berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

3. BERPRILAKU ARIF DAN BIJAKSANA

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.

Prilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuk pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun.

4. BERSIKAP MANDIRI

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya prilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku

5. BERINTEGRITAS TINGGI

Integritas bermakna sikap kepribadian yang utuh, beribawah, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berperang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. BERTANGGUNG JAWAB

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7. MENJUJUNG TINGGI HARGA DIRI

Harga diri bermakna pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.

8. BERDISIPLIN TINGGI

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungan, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercaya kepadanya.

9. BERPRILAKU RENDAH HATI

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan keserhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10. BERSIKAP PROFESIONAL

Profesional bermakna suatu sikap morak yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang disiplin yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap professional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efesien.²⁶

Hakim dalam mempertimbangkan, memutuskan dan mengadili suatu perkara mempunyai kode etik dan pedoman perilaku hakim juga melihat unsur unsur

²⁶ Harifin, Tumpa dan Busyro, M Muqoddas, 2009 Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim, Jakarta, hal. 6-21

dalam pasal yang telah terpenuhi, fakta-fakta, barang bukti dan pengakuan terdakwa dan para saksi.

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, majelis hakim memperoleh fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 13.30 WIB saksi Ariadi bersama saksi Surianto dan saksi Rodi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di dalam Areal Block U TM 2014 Desa Banyumas Kec. Stabat Kab. Langkat di dalam kebun PTPN II Kwala Bingai karena mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Kwala Bingai dan para terdakwa ketika ditangkap sedang melansir buah kelapa sawit tersebut tersebut menyebrangi parit perbatasan perkebunan dengan tanah milik PJKK;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengebrek dari pohon kelapa sawit menggunakan pisau, selanjutnya para terdakwa dilaporkan ke Polsek Stabat guna Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PT.Kwala Bingai;

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, PT. Kwala Bingai mengalami kerugian sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;

Bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan permainan dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Bahwa unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa menurut pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorang atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana

diatur dalam kitab UU Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh peson yang menampakan daya fikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan yang bertanggung jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam pasal 44 ayat 1 KHUP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Sukiman dan Adirawan, sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan para terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat para terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umu dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya shingga tidak terjadi orror in persona, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi Ad.2. unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil pekebunan;

Bahwa menurut pasal 1 angka 11 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 18 juli 2018 sekira pukul 13.30 Wib Saksi bersama saksi Surianto dan saksi Ariadi melakukan penangkapan terhadap para terdakawa di dalam Areal Block U TM 2014 Desa Banyumas Kec. Stabat Kab. Langkat di dalam kebun PTPN II Kwala bingai karena mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Kwala Bingai dan pada terdakwa ketika ditangkap sedang melansir buah kelapa sawit tersebut menyebrangi parit perbatasan perkebunan dengan tanah milik PJKA, selanjutnya para terdakwa dilaporkan ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PT. Kwala Bingai dan akibat perbuatan para terdakwa, PT. Kwala Bingai mengalami kerugian sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri para terdakwa;

Ad. 3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Bahwa ratio atau tujuan pasar penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan

suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 WIB dengan cara bersama-sama masuk kedalam areal perkebunan PTPN II Kwala bingai dengan menggerek buah kelapa sawit satu persatu dari pohonnya kemudian bersama-sama melansir buah kelapa sawit tersebut menyebrangi parit perbatasan perkebunan dengan tanah milik PJKA;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri para terdakwa;

Bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 107 huruf d UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor: 772/Pid.Sus/2018/PN STB

Menurut analisis penulis terhadap putusan Nomor: 772/Pid.Sus/2018/PN STB dalam bermusyawarah dan memberikan putusan dalam perkara tersebut Hakim-hakim terkait telah menjalankan Kode Etika dan Prilaku Hakim dan tidak juga menghilangkan hati nuraninya karena dalam putusannya Hakim-Hakim

tersebut memberikan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan. Penulis juga setuju dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Stabat, Penulis berusaha bersikap tidak berpihak, baik kepada Hakim-Hakim, terdakwa, maupun pihak korban yaitu PTPN II Kwala Bingai. Menurut Pandangan Penulis dari sisi Hakim, Hakim berusaha sebisa mungkin untuk meminimalkan Hukum kepada Bapak Sukiman. Namun, bukti-bukti, fakta-fakta, dan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa itu sendiri menuju kepada yang menyatakan terdakwa bersalah dan harus dihukum. Menurut Pandangan Penulis dari sisi Terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa untuk membantu keponakan terdakwa juga mendapat hukuman pidana, terdakwa juga berharap hukuman di ringankan mengingat usia terdakwa yang sudah lanjut. Namun, perbuatan terdakwa tetaplah salah dan terdakwa siap di hukum. Menurut Pandangan pidak PTPN II Kwala Bingai. Bahwa pihak PTPN II Kwala Bingai merasakan keresahan karena perbuatan terdakwa dan keponakan terdakwa, dan bukan hanya kali ini terjadi sebuah pencurian kelapa sawit bagi pihak PTPN II Kwala Bingai, akan tetapi PTPN II Kwala Bingai sudah berulang mengalami Kasus Pencurian kelapa sawit. Hanya saja mungkin saat Bapak Sukiman membantu keponakannya walau baru satu kali sudah ketahuan oleh pihak PTPN II Kwala Bingai.

Saat diwawancarai Hakim Ketua tersebut bernama Ibu Anita Silitonga SH., MH. Menerangkan, bahwa dalam menjatuhkan hukuman sebuah perkara seorang hakim tidak boleh menggunakan hati. Jadi dengan sebuah keyakinan bahwa si terdakwa bersalah dengan adanya bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi memberatkan dan meringankan, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Sebuah putusan haruslah bersifat objektif.

Bapak Sukiman adalah seorang Lansia namun, terdakwa mencuri kelapa sawit milik PTPN II dengan keadaan sadar dan tidak dalam sebuah keterpaksaan dan kondisi yang mengharuskan beliau melakukan sebuah pencurian walaupun beliau termasuk kedalam keluarga ekonomi menengah kebawah. Begitu juga hakim-hakim yang menangani perkara beliau tidak menutup mata bahwa beliau sudah tua dan masuk kedalam kategori Lansia. Tapi, itu tidak membuat terdakwa terlepas dari hukum, dan terbebas dari dakwaan yang disangkakan kepada terdakwa.

Menurut keterangan Ibu Anita Silitonga, SH., MH. selaku hakim ketua dalam perkara Bapak Sukiman, beliau mempunyai hal - hal yang meringankan dan juga hal - hal yang memberatkan sebagai bahan pertimbangan beliau dalam membuat sebuah keputusan.

Hal- hal meringankan :

- Terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Perbuatan terdakwa adalah yang pertama kalinya
- Terdakwa sudah tua dan masuk dalam kategori Lansia (Lanjut Usia)

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan dan meresahkan pihak PTPN II
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar tanpa keterpaksaan dan mengetahui akibat dari perbuatannya.

Menurut keterangan terdakwa Bapak Sukiman bahwa terdakwa melakukan pencurian karena parang terdakwa yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk berkebun dipinjam oleh keponakan terdakwa. Kemudian disore hari setelah mengurus kebun terdakwa berjalan pulang menuju kebun milik keponakan terdakwa dan melihat keponakan terdakwa sedang melansir Kelapa Sawit milik PTPN II yang bersebelahan dengan kebun milik keponakan terdakwa. Kemudian terdakwa menanyakan parang milik terdakwa yang telah dipinjam oleh keponakannya. Kemudian keponakan terdakwa meminta terdakwa untuk membantunya melansir tandan kepada sawit yang sudah di panen oleh keponakan terdakwa tadi. Kemudian tanpa pikir panjang terdakwa membantu

karena kasihan melihat keponakannya melansir tandan kelapa sawit tersebut karena hari sudah sore.

Menurut keterangan terdakwa Bapak Sukiman bahwa terjadi pencurian di lingkungan PTPN II Kwala Bingai tidak sepenuhnya kesalahan masyarakat. “PTPN II juga salah” ungkap Bapak Sukiman, pihak PTPN II tidak memberikan batasan tegas terhadap kebun mereka, sedangkan kebun PTPN II bersebelahan dengan kebun milik masyarakat. “setidaknya pihak PTPN II memberikan pagar kawat atau kah tembok yang menjelaskan bahwa tanah itu milik PTPN II kemudian di tulis di batasan tersebut sebuah peringatan jika mengambil sawit milik PTPN akan berurusan dengan hukum. Setidaknya yang ingin mencuri membaca peringatan itu mungkin akan tergoyahkan hatinya dn mengurungkan niatnya” begitu ungkap Bapak Sukiman selaku terdakwa dalam perkara pencurian kelapa sawit milik PTPN II Kwala Bingai .

Analisis penulis dalam perkara ini, bahwa benar terdakwa Bapak Sukiman adalah seorang Lansia yang patut untuk dijaga dan di hormati namun perbuatan terdakwa tidak dapat dibenarkan. Karena sebuah kesalahan tetaplah kesalahan dan hukum harus tetap berjalan. Mengingat semua unsur-unsur pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP telah terpenuhi, maka Bapak Sukiman haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah. kemudian melihat bukti-bukti, keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi

juga fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa Bapak Sukiman juga menunjukkan bahwa Bapak Sukiman terbukti bersalah, dan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa Bapak Sukiman harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan harus tetap menjalani hukuman.

Penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa seorang hakim haruslah memberikan sebuah keadilan bagi setiap masyarakat Indonesia Tanpa mengurangi rasa prikemanusiaan dan tetap menjunjung tinggi Kode Etik dan perilaku Hakim.

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian adalah faktor ekonomi, faktor sosiologis dan faktor kependudukan selain itu pencurian yang terjadi di lingkungan perkebunan dapat disebabkan karena faktor internal dan eksternal di perkebunan.
2. Sanksi hukum untuk tindak pidana pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh lansia adalah hukuman pidana penjara.
3. Menurut penulis sanksi hukum yang di terima oleh terdakwa dalam perkara nomor : 772/Pid.Sus/2018/PN STB sudah sesuai dengan perilaku yang dilakukan terdakwa karena menimbang terdakwa melakukan pencurian kelapa sawit dengan sadar dan tanpa paksaan atau terdesak dan atau dengan suatu alasan yang memungkinkan terdakwa membutuhkan uang atau dalam kekurangan ekonomi dan Mengingat terdakwa adalah seorang kakek yang sudah Lanjut Usia maka majelis hakim memberikan keringanan hukuman terhadap terdakwa.

2. Saran

1. Seharusnya untuk mengurangi kasus pencurian yang terjadi diperkebunan maka tiap perusahaan harus memberikan batas yang jelas dan penghalang agar warga tidak dapat keluar masuk perkebunan yang berbatasan langsung dengan lingkungan masyarakat.
2. Pelaku pencurian dalam kasus penulisan ini adalah lansia maka sanksi hukum yang dijatuhkan terdakwa sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan

atau adanya keringanan apabila pelaku mengakui kesalahan dan tidak mengulangnya kembali.

3. Seorang hakim harus memiliki kode etik perilaku hakim agar persidangan berjalan dengan adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Azhar, ilksan, 2018 “*Manajemen Hakim Di Turki*” Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat
- Buku Panduan Penulisan Skripsi Tahun Ajaran 2018-2020 Fakultas Sosiasl Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Dwi, Berthauli Y.K, 2014, *Analisis Yudiris Mengenai Tindak Pidana Pencurian Aset Perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Garbus – Pagar Merbau Lubuk Pakan Dalam Perspektif Kriminologi*, Universitas Sumatera Utara,
- Harifin, Tumpa dan Busyro, M Muqoddas, 2009 Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komusi Yusidial Nomor:047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim, Jakarta,
- Jumadi Sikumbang, 2010, *Mengenal Sosiologi Dan Sosiologi Hukum*, Penerbit Pustaka Press, Medan, ,
- Marlina, 2011, *Hukum Panitensier*, Refika Aditama, Bandung,
- Mulyadi, Rahmat, 2009, *Pembudidayaan Kelapa Sawit dan Penangkarannya*, Media Tari, Jakarta,
- Pandji Dewi, 2012, “*menembus dunia lansia*” Jakarta
- Parlina, Nurasti, 2018, “*Manajemen Hakim di Jepang*” Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2013, *Kriminologi*, Cet-13, Rajawali Pers, Jakarta

Silitonga, Anita dalam Surat Putusan Perkara Nomor: 772/Pid.Sus/2018/PN STB,

Wirianto, Darma, 2018 dalam Surat Laporan Polisi Nomor: LP/111/VII/2018/SU/Langkat/Sek Stabat.

Wisdom, Fri Sumbayak, 2018 dalam Surat Dakwaan Perkara Nomor 772/Pid.Sus/2018/PN STB Nomor : PDM-487/Stbt/09/2018,

Yan, Fauzi, et. Al, 2012, *Kelapa Sawit*, Cet-1, Penebar Swadaya, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 1945 tentang Perekonomian.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012

Undang-Undang Perkebunan No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

C. Skripsi

Andini, Nuri, 2018, *Pelaksanaan Direksi Kepolisian dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kec. Kuala dan Kec. Darul Makmur)*,

Azhari, Hasan, 2015, *Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Kepolisian Sector Sosa Kabupaten Padang Lawan Provinsi Sumatera Utara*,

Rizky, Santoni Fajar, 2018, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kelapa sawit di Perkebunan PT. Socfindo (Suatu Penulisan di Wilayah Kabupaten Nagan Raya)*, Skripsi.

Sinaga, Andri, 2016, *Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penulisan Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil)*, Skripsi.

D. Jurnal

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Ketaren, A. H. S. (2018). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana*.

Rafianti, F. (2018). *Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Doktrin*, 3(6).

Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). *Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia)*. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.

Siregar, A. R. M. (2018). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.

Siti, N. (2018). *Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Hukum Progresif* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).

Tanjung, I. U. (2018). *Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia*. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.

E. Internet

Akmadi, 2008, *Pengertian Lansia dan Permasalahan Lanjut Usia*, dari <http://digilib.unila.ac.id/6613/15/BAB%20II> diakses pada 09 September 2018 pukul 22.23 WIB

File:///C:/Users/Donquixone/Downloads/Documents/Bab%2011.pdf, Diakses pada tanggal 11 Desember 2018 pukul 23.35 WIB.

<http://paktanidigital.com/artikel/jenis-kelapa-sawit/#.XH6eL8kzbiU> diakses pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 pukul 23.50 WIB.

<http://paktanidigital.com/artikel/jenis-kelapa-sawit/#.XH6eL8kzBIU> diakses pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 pukul 23.50 WIB.

<https://idtesis.com/pengertian-penulisan-hukum-normatif-adalah/> diakses pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 pukul 14.50 WIB

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penulisan-hukum-normatif/> diakses pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 pukul 14.23 WIB

Letezia Tobing SH, M.Kn., Tanya jawab Hukum Online dalam <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-genralis>, 2012 diakses pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 pukul 18.00 WIB